

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAHAGUNG

memeriksa perkara perdata khusus keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT INDOMOBIL TRADA NASIONAL, berkedudukan di Jalan Letjend MT. Haryono Kaveling 8 & 10, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur, S. Santiko Wardoyo, dan Hendra Han, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Januardo S.P., Sihombing, S.H., M.H., M.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Simanungkalit Sihombing & Rekan, *Counsellor at Law*, beralamat di Pakuwon Tower, 10th *Floor*, Unit H, Jalan Casablanca Raya Kaveling 88, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

terhadap

TIM KURATOR PT ANEKA PUTRA SANTOSA (DALAM PAILIT),

yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 350/Pdt.Sus-PKPU/ 2021/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 20 Desember 2021 yaitu:

- DIAN PRIHARYANTI, S.H., beralamat di Sekretariat 1 ND Partnership, Gedung Palma One, Lantai 7 Unit 718, Jalan HR. Rasuna Said Kaveling X2 Nomor 4, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- 2. AISYAH AIKO PULUKADANG, S.H., beralamat di Sekretariat 2, AIKO & Berlian Partnership Law Firm, Wisma Kodel Lantai 2, Jalan HR. Rasuna Said Kaveling B4, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Margaret Tacia Situmorang, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Margaret Counsellor At

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 260K/Pdt.Sus-Pailit/2025



putusan.mahkamahagung.go.id

Law, beralamat di Gedung Arva Cikini Lantai 5, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2024;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit didepan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Keberatan dari Klien kami dan menolak Daftar Pembagian Kelima tertanggal 27 Agustus 2024 dengan rincian Pembagian Tahap Kelima tertanggal 26 Agustus 2024;
- 2. Menolak perhitungan dan pembagian yang telah diumumkan untuk seluruhnya;
- 3. Membatalkan atau setidaknya menunda dan memerintahkan Hakim Pengawas untuk melakukan perhitungan ulang pengeluaran dan alokasi pembagian atas Daftar Pembagian Kelima tertanggal 27 Agustus 2024 dengan rincian Pembagian Tahap Kelima tertanggal 26 Agustus 2024 dengan menggunakan Kantor Akuntan Publik yang disetujui dalam Rapat Kreditor;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia memilik pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 350/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membebankan biaya perkara kepada boedel pailit;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 260K/Pdt.Sus-Pailit/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 18 September 2024, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi dan memori kasasi perkara kepailitan Nomor 52 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt. Pst., juncto Nomor 350/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada 26 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PT Indomobil Trada Nasional/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 350/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 September 2024;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan keberatan Pemohon Kasasi/PT Indomobil Trada Nasional terhadap Daftar Pembagian Kelima tertanggal 27 Agustus 2024 dengan rincian Pembagian Tahap Kelima tertanggal 26 Agustus 2024 relevan dan dapat diterima;
- Menolak dan membatalkan perhitungan dan pembagian dalam Daftar Pembagian Kelima tertanggal 27 Agustus 2024 dengan rincian Pembagian Tahap Kelima tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah disusun oleh Tim

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 260K/Pdt.Sus-Pailit/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator dan disetujui oleh Hakim Pengawas dalam Perkara Nomor 350/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst;

3. Memerintahkan Hakim Pengawas dan/atau Termohon Kasasi/Tim Kurator PT Aneka Putra Santosa (Dalam Pailit) untuk melakukan perhitungan ulang terhadap pengeluaran dan alokasi pembagian atas Daftar Pembagian Kelima tertanggal 27 Agustus 2024 dengan rincian Pembagian Tahap Kelima tertanggal 26 Agustus 2024 dengan menggunakan Kantor Akuntan Publik yang disetujui dalam rapat kreditor.

Atau;

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2024 dan 2 Oktober 2024, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah terkait keberatan Pemohon atas pembagian harta boedel pailit oleh Tim Kurator PT Aneka Putra Santosa (Dalam Pailit), dimana menurut pemohon nilai pengeluaran dalam daftar pembagian karena terlampau tinggi dimana dari total nilai pendapatan ditambah cadangan biaya kepailitan sehingga pembagian kepada konkuren in casu pemohon sangat kecil dari total piutang Pemohon;
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan Daftar Pembagian Tahap Kelima PT Aneka Putra Santosa (Dalam Pailit) tanggal 27 Agustus 2024 telah memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor, Daftar tersebut telah pula ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan telah dikuatkan dengan Penetapan Hakim Pengawas;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 260K/Pdt.Sus-Pailit/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

 Bahwa dengan demikian tepat pertimbangan Judex Facti yang menolak permohonan Pemohon karena pembagian harta pailit telah disusun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 350/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 September 2024, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT INDOMOBIL TRADA NASIONAL, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT INDOMOBIL TRADA NASIONAL, tersebut;
- 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 260K/Pdt.Sus-Pailit/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd /

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

 1. Meterai
 Rp
 10.000,00

 2. Redaksi
 Rp
 10.000,00

 3. Administrasi Kasasi
 Rp4.980.000,00

 Jumlah
 Rp5.000.000,00

Untuk Salinan Mahkamah Agung RI a.n. Panitera Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H. NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 260K/Pdt.Sus-Pailit/2025